

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan Pemerintah, Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah.

Salah satu pajak yang merupakan penerimaan negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan pada mereka yang mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. PBB dalam hal bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia sudah termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun di atas tanah atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau

perairan, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.

Peraturan yang mengatur PBB adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1945 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). PBB juga diatur dalam Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan. PBB merupakan pajak pusat yang dikelola secara bersama-sama Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Sistem PBB mempunyai sifat kebendaan atau pajak kebendaan, dimana dalam pemungutannya tidak memperhatikan keadaan pribadi wajib pajaknya melainkan hanya memperhatikan objek pajaknya saja. Selama ini sistem perpajakan, khususnya pajak kebendaan dan kekayaan tumpangtindih mengakibatkan banyak terjadinya kesalahpahaman sehingga diperlukannya pembaharuan sistem perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya menjadi pendapatan daerah yang antara lain digunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh masyarakat. Fasilitas tersebut dibiayai melalui Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan masyarakat.

Pajak bumi dan bangunan merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam bidang perpajakan, untuk mendukung pelaksanaan

otonomi daerah pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah daerah saat ini. Pajak pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan kepada pemerintah daerah antara lain pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan. Pembagian penerimaan pajak pusat pemerintah daerah merupakan contoh penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Permasalahan tentang pajak merupakan hal yang tidak mudah untuk dipecahkan sebab menyangkut kepentingan negara dan masyarakat, disatu pihak pemerintah berusaha agar mendapatkan penerimaan yang diperoleh dari rakyat sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran pajak sedangkan pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi rakyat jangan sampai pajak yang harus dibayar menjadi suatu beban berat bagi rakyat. Maka diperlukan suatu sistem dan perhitungan pajak yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga diwujudkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan nasional.

Pajak dalam ketentuannya menjadi bagian dari pendapatan APBN, sehingga semua pendapatan yang berkaitan dengan pajak secara langsung disetor ke kas Negara. Intervensi pemerintah pusat kepada daerah sangat penting, guna mengoptimalkan penerimaan pajak baik PBB maupun PPh dan PPn. Pemerintah Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya, begitupula Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas yang sama. Pembagian kewenangan dimaksudkan untuk mendorong agar pendapatan

pajak dapat dioptimalkan. Kota Gorontalo adalah salah satu daerah yang memiliki pendukung terbesar dari semua daerah yang ada di Provinsi Gorontalo, hal ini mengindikasikan penerimaan PBB di Kota Gorontalo juga relatif akan mengalami peningkatan. Tabel 1 di bawah ini merupakan presentase (%) capaian target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Gorontalo.

Tabel 1: Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) APBD Kota Gorontalo 2006 - 2011

Tahun Anggaran	APBD		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
2006	7.140.661.000	9.451.031.760	132,36 %
2007	9.420.000.000	10.731.769.938	113,93 %
2008	10.733.929.000	8.937.781.043	82,14 %
2009	10.045.152.000	8.369.238.895	83,32 %
2010	4.4680.674.323	3.453.879.477	73,79 %
2011	4.868.921.162	3.760.000.797	77,22 %

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Gorontalo 2012

Berdasarkan data di atas terlihat dari tahun 2008 hingga tahun 2011 realisasi PBB tidak mencapai target yang diinginkan, tetapi dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini yang menjadi penyebab masih kurangnya kontribusi PBB dalam kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana perimbangan sehingga dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah.

Berdasarkan hal tersebut terlihat adanya kaitan antara besar pengaruh kontribusi penerimaan pajak dengan pendapatan daerah karena Pajak merupakan

salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah. Masalah yang telah dihadapi oleh pemerintah Kota Gorontalo adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat maka sangat mempengaruhi kesejahteraan daerah tersebut dan adanya potensi yang besar untuk penerimaan pajak daerah di Gorontalo namun belum mendapat perhatian dari pemerintah untuk pengembangannya. Kontribusi PBB sangat berpengaruh terhadap kelangsungan, berbagai pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana perimbangan dikarenakan dana perimbangan termasuk dalam pajak pusat yang mana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2010) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung, menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak bumi dan bangunan Kota Bandung periode 2004-2006 sudah efektif dengan persentase tahun 2004 mencapai 136,50%, 2005 mencapai 130,03% dan tahun 2006 mencapai 169,49%. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah tahun 2004 sebesar 3,80%, tahun 2005 sebesar 3,75% dan tahun 2006 sebesar 3,34%. Simpulan yang dapat diambil dari uraian tersebut adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Bandung periode dari 2004-2006 selalu efektif meskipun terjadi fluktuasi.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Sari (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sari (2010) yaitu pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini

akan dilakukan pada pemerintah Kota Gorontalo sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada pemerintah Kota Bandung, selain itu penelitian ini hanya menguji kontribusi PBB terhadap penerimaan pendapatan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diformulasikan dengan judul "Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kota Gorontalo)".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni semakin menurunnya tingkat realisasi Pendapatan PBB di Kota Gorontalo mengakibatkan lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah pada pemerintah daerah Kota Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan daerah di Kota Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan yang berhubungan dengan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi bahan acuan/referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti obyek penelitian yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang didasarkan pada potensi sesungguhnya sehingga kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Gorontalo.

